



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 60 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 1088 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI BARARAWA
KECAMATAN PEMATANG KARAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SD Negeri Bararawa yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28).

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bararawa Nomor : 421/86/V/2022, tanggal 27 Juni 2022;
- 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Karau Nomor : 898/82/V/2022 tanggal

31 Mei 2022;

3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bambulung Nomor : 421.2/128/BR-Pemdes/2022, tanggal 29 Juni 2022;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Pematang Karau Nomor : 800/325/PK-UMPEG/2022, tanggal 29 Juni 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SD Negeri Bararawa Kecamatan Pematang Karau

KEDUA

: Kewajiban SD Negeri Bararawa adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 5 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001